

Lampiran-lampiran

Biodata

1. Nama lengkap : Erwan Setyanoor
2. Tempat dan tanggal lahir : Pandawan, 03 Maret 1995
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Batuah Rt 005/Rw 003, Desa Pandawan, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Pendidikan : a. SD Negeri Pandawan
b. MTs Negeri Pandawan
c. MA Negeri 1 Barabai
d. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

UIN Antasari Banjarmasin

8. Orang Tua
 - a. Ayah
Nama : Samaderi
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Batuah Rt 005/Rw 003, Desa Pandawan, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ibu

Nama : Kamaliah

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Batuah Rt 005/Rw 003, Desa Pandawan,
Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah

Saudara : Anak pertama dari lima bersaudara

Saudara:

- Muhammad Eddy Setyadi
- Erly Sulistiya Wati
- Erny Listiyana Saputeri
- Najwa Naura Ilma

9. Pengalaman kerja

- a. Marketing pembiayaan pada Bank syariah Mandiri *Branch Office*
Barabai

10. Daftar karya ilmiah

- a. Skripsi (mekanisme program haji berkah pada bank Muamalat kcp
Barabai)

Banjarmasin,

2020

Penulis

Erwan Setyanoor

Terjemah dan Definisi

BAB I

1. Q.S. Al-Hujarat/ 49: 13. (Hal 1)

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

2. Definisi Murabahah (Hal 4)

Murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%

3. Terjemah Hadist (Hal 17)

Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaraddah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah)

4. Terjemah Hadist (Hal 17)

Dari abi said al-khudri, bahwa rasulullah saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka (HR Al-Baihaqi, Ibnu Majah)

BAB II

1. Definisi Kontrak (Hal 25)

Kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih

2. Al-Baqarah 256 (Hal 33)

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat

3. Al-hujarat 13 (Hal 33)

Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

4. Annisa 29 (Hal 34)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu

5. Al-baqarah 282 (34)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

6. Definisi Murabahah (Hal 41)

Bank bertindak sebagai agen bagi deposan dan investornya dalam transaksi murabahah untuk membeli sebuah komoditas. Kemudian bank menjual komoditas pada pengguna akhir, meski pada awalnya deposan maupun investor harus mengambil hak atas barang untuk dapat memastikan bahwa mereka menerima risiko dalam komoditas yang dibiayai, keuntungan yang disepakati adalah uang muka dan merupakan selisih antara harga dimana bank membeli dan menjual komoditas

7. Dasar Hukum murabahah Annisa 29 (Hal 42)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu

8. Al Baqarah 275 (Hal 42)

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

9. Al maidah 1 (Hal 43)

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

10. Terjemah Hadist (Hal 43)

Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaraddah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah)

11. Terjemah Hadist (Hal 43)

Dari abi said al-khudri, bahwa rasulullah saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka (HR Al-Baihaqi, Ibnu Majah)

12. Al-kahfi 19 (Hal 54)

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu

13. Yusuf 55 (Hal 55)

berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

14. Annisa 35 (Hal 55)

dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

15. Hadis (Hal 55)

“Rasulullah Saw. Mewakikan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan nabi dengan) maimunah r. A (Hr Malik – al-muqaththa)

16. Hadis (Hal 55)

“Bila engkau telah datang menghadap wakilku, maka ambillah lima belas wasak; bila dia meminta alamatmu; maka tulislah alamatmu”. (hr abu daud –daruquthni)

17. Al an’am 108 (Hal 68)

dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan

18. Hadist (Hal 69)

BAB IV (Hal

1. Hadist

Tidak sah menggabungkan dua dalam satu akad”

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja produk tentang murabahah?
2. Apa produk yang paling dominan di Bank Syariah ini ?
3. Kenapa produk itu bisa mendominasi?
4. Bagaimana proses pembiayaan murabahah bil wakalah di bank syariah mandiri ?
5. Apakah proses pembiayaan murabahah bil wakalah di bank syariah mandiri sudah sesuai dengan konsep fatwa?
6. Apakah bapak atau ibu pernah mempelajari fatwa murabahah?
7. Bisakah saudara/i menjelaskan kepada saya tentang murabahah yang anda ketahui
8. Alasan yang mendasari bank syariah mandiri menggunakan akad murabahah dengan disertai akad wakalah (selain alasan karena memang telah dibolehkan DSN-MUI)?, kenapa tidak sebaiknya bank yang membelikan barang atau nasabah yang membelinya lebih dahulu
9. Bagaimana pendapat anda, apakah dengan penambahan akad wakala membantu praktisi?
10. Bagaimana sikap dan adakah hal yang dilakukan bank syariah mandiri jika terjadi *side streaming* dalam murabahah bil wakalah?
11. Bisakah saudara jelaskan mengenai pembelian yang halal lagi baik dalam kegiatan murabahah?
12. Apabila pembeliannya beregam (multiguna), apakah tetap murabahah, dan edukasi seperti apa yang harus dijelaskan pada nasabah agar faham tentang bank syariah?

AKAD PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MURABAHAH

Akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah ini selanjutnya disebut “akad” dibuat dan ditandatangani oleh dan antara

1. BANK syariah berkedudukan Jakarta pusat dan diwakili oleh pimpinan untuk selanjutnya disebut sebagai BANK
2. Mawar selanjutnya disebut NASABAH sebagai penerima pembiayaan

BANK dan NASABAH selanjutnya disebut “PARA PIHAK”

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BANK untuk membeli objek akad yang uraiannya disebutkan dalam akad ini
2. BANK dan NASABAH telah menandatangani dan menundukkan diri pada ketentuan-ketentuan syarat-syarat umum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini

Selanjutnya para pihak dalam kedudukannya tersebut diatas sepakat dan setuju untuk membuat akad ini dengan syarat-syarat serta ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Definisi dan Interpretasi

Jika tidak secara tegas dinyatakan lain dalam akad ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf besar atau definisi-definisi dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam akad ini, mengacu kepada syarat-syarat umum

Pasal 2

Pelaksanaan pembiayaan murabahah

Pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah antara BANK dengan NASABAH dilaksanakan sebagai berikut:

- a. BANK berdasarkan akad wakalah memberikan kuasa secara penuh kepada NASABAH untuk mencari, membeli dan menerima objek akad dari pemasok
- b. NASABAH atas beban dan tanggung jawabnya, berdasarkan akad wakalah berkewajiban melakukan pemeriksaan baik terhadap kondisi pemasok, keadaan fisik, objek akad maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas objek akad

- c. Setelah pemasok diperoleh, BANK dan NASABAH menerbitkan *purchase order* pembelian objek akad atau dokumen sejenis lainnya.
- d. Pemasok mengeluarkan dokumen yang merinci harga perolehan serta spesifikasi objek akad yang akan dibeli. BANK akan membayar harga perolehan berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh pemasok
- e. Segera setelah jual beli objek akad antara BANK (melalui NASABAH sebagai wakil BANK) dengan pemasok terlaksana, NASABAH membeli objek akad dari BANK dengan harga jual
- f. NASABAH bersedia membayar harga jual kepada BANK sesuai akad dan harga jual tersebut tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Pasal 3

Syarat realisasi pembiayaan

Pemberian pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam ini hanya akan diberika oleh BANK jika NASABAH telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam akad ini. Syarat-syarat umum dan SP3 (jika ada) serta lampiran-lampirannya dan dokumen lainnya sebagaimana disebutkan dalam akad ini

Pasal 4

Pokok akad, biaya, objek akad dan jangka waktu pembiayaan

1. BANK dengan ini memberikan fasilitas pembiayaan kepada NASABAH berdasarkan prinsip murabahah yang akan digunakan untuk membeli objek berupa: pembiayaan bahan material bangunan untuk renovasi rumah tinggal dan NASABAH dengan ini menerima penyediaan fasilitas pembiayaan tersebut dari BANK dengan rincian sebagai berikut:

• Harga perolehan (a)	Rp	80.000.000 (harga pokok)
• Margin (b)	Rp	97.483.179,88
• Uang muka (a+b)	Rp	177.483.179,88
• Uang muka	Rp	0
• Pembiayaan BANK (a-c)	Rp	80.000.000
• Jumlah kewajiban (a+b-c)	Rp	177.483.179,88
• Angsuran	Rp	986.017.67

2. BANK dengan ini menjual objek akad kepada NASABAH dan NASABAH membeli objek akad dimaksud dari BANK dengan margin yang disepakati para pihak

3. Para pihak sepakat bahwa penyerahan objek akad akan dilakukan langsung oleh pemasok kepada NASABAH
4. NASABAH setuju untuk membayar biaya yang terkait dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini, yaitu:
 - Administrasi Rp 800.000
 - Asuransi Rp 2.732.400
 - Materai Rp 60.000
5. NASABAH melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 1 (satu) dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung dari tanggal pencairan pembiayaan, sampai dengan seluruh kewajiban lunas sesuai jadwal angsuran yang menjadi lampiran akad ini
6. Selama jumlah kewajiban belum dilunasi oleh NASABAH, NASABAH dengan ini mengaku berhutang kepada BANK sebesar jumlah kewajiban yang wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini
7. Setiap pembayaran oleh NASABAH kepada BANK lebih dahulu digunakan untuk melunasi biaya dan sisanya baru dihitung sebagai pembayaran angsuran atas jumlah kewajiban

Pasal 5

Kuasa

NASABAH bersama ini memberi kuasa penuh kepada BANK khusus untuk memblokir, mencairkan dan atau mendebet rekening NASABAH kepada BANK untuk melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK. NASABAH menerima dan menyetujui segala bentuk tindakan BANK atas rekening NASABAH tersebut. atas kuasa ini akan terus berlaku dan tidak akan dicabut oleh NASABAH hingga jumlah kewajiban NASABAH lunas

Pasal 5

Pemberitahuan

1. Alamat pemberitahuan
Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain harus dengan surat tercatat, melalui kurir dengan alamat BANK dan alamat NASABAH
2. Pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dianggap diterima

- a. Jika dikirim melalui kurir (ekspidisi) pada tanggal penerimaan
 - b. Jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengirimannya, dan/ atau
 - c. Jika dikirim melalui faksimilli, pada hari pengirimannya
3. Salah satu pihak dapat mengganti alamatnya dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya

Pasal 7

Penutup

1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akad, maka para pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat untuk suatu adendum atau dokumen tertulis lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam akad
2. Sebelum akad ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi akad ini berikut syarat-syarat umum serta semua surat dan atau dokumen yang menjadi lampiran akad, sehingga NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani akad ini
3. Jika salah satu pihak atau sebagian ketentuan-ketentuan dalam akad ini batal atau tidak berlaku, maka tidak mengakibatkan seluruh akad ini menjadi batal atau tidak berlaku sepenuhnya
4. Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai asli

BANK SYARIAH

NASABAH

Lampiran 1

Aplikasi permohonan pembiayaan

No	Nama material	Nama satuan	Jumlah satuan
1	Bata	Buah	5000
2	Rangka atap baja ringan	Batang	50
3	Pasir	m3	10
4	Semen	Zak	50

5	Keramik 60 x 60	Doz	20
6	Keramik 40 x 40	Doz	15
7	Seng	Lembar	100
8	Besi Uk. 12	Batang	10
9	Cat tembok	Kg	50
10	Cat luar	Kg	20
11	Daun jendela	Buah	4
12	Pintu	Buah	2
13	Kusen jendela	Buah	4
14	Kusen pintu	Buah	2
15	Kunci-kunci	Buah	2

Lampiran 2

Angsuran murabahah dan jadwal pembayaran

Bahwa angsuran pembiayaan murabahah adalah sebesar Rp. 986.017,67 dengan jadwal pembayaran angsuran adalah setiap tanggal 5 dan dimulai dari bulan selanjutnya setelah realisasi pembiayaan terlaksana.

Akad wakalah

Pada hari ini yang bertanda tangan dibawah ini

Nama:

Jabatan:

Berdasarkan surat kuasa dan untuk selanjutnya disebut "PEMBERI KUASA"

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama:

Bertindak untuk diri sendiri selanjutnya disebut "PENERIMA KUASA"

-khusus-

Untuk dan atas nama pemberi kuasa mencari, membayar dan menerima objek akad dengan spesifikasi sebagai berikut:

No	Nama material	Nama satuan	Jumlah satuan
1	Bata	Buah	5000
2	Rangka atap baja ringan	Batang	50

3	Pasir	m3	10
4	Semen	Zak	50
5	Keramik 60 x 60	Doz	20
6	Keramik 40 x 40	Doz	15
7	Seng	Lembar	100
8	Besi Uk. 12	Batang	10
9	Cat tembok	Kg	50
10	Cat luar	Kg	20
11	Daun jendela	Buah	4
12	Pintu	Buah	2
13	Kusen jendela	Buah	4
14	Kusen pintu	Buah	2
15	Kunci-kunci	Buah	2

Pemasok	Harga satuan	Total harga
Toko Bangunan Risa	4.000	20.000.000
	150.000	7.500.000
	350.000	3.500.000
	90.000	4.500.000
	150.000	3.000.000
	70.000	7.000.000
	100.000	1.000.000
	350.000	17.500.000
	175.000	3.500.000
	1.200.000	4.800.000
	1.500.000	3.000.000
	500.000	2.000.000
	450.000	900.000
	150.000	300.000

Penerima kuasa atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan baik terhadap keadaan fisik objek akad maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas objek akad, sehingga karena itu penerima kuasa berjanji dengan ini bersedia menanggung risiko cacat maupun ketidaksesuaian objek akad yang telah dipilih/ ditentukan oleh penerima kuasa

Penerima kuasa dengan ini berjanji untuk membeli objek akad dari pemberi kuasa. Bila penerima kuasa membatalkan pembiayaan murabahah dengan alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada cacatnya objek maupun dokumen yang terkait dengannya, maka penerima kuasa bersedia dan sepakat untuk

mengganti pemberi kuasa segala kerugian yang diderita pemberi kuasa sebagai akibat pembatalan tersebut

Surat ini diberikan tanpa hak substitusi

Pemberi kuasa

Penerima kuasa

Purchase order

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

Jabatan:

Bermaksud memesan kepada pemasok, selaku penjual untuk mengadakan objek akad dengan persyaratan sebagai berikut

No	Nama material	Nama satuan	Jumlah satuan
1	Bata	Buah	5000
2	Rangka atap baja ringan	Batang	50
3	Pasir	m3	10
4	Semen	Zak	50
5	Keramik 60 x 60	Doz	20
6	Keramik 40 x 40	Doz	15
7	Seng	Lembar	100
8	Besi Uk. 12	Batang	10
9	Cat tembok	Kg	50
10	Cat luar	Kg	20
11	Daun jendela	Buah	4
12	Pintu	Buah	2
13	Kusen jendela	Buah	4
14	Kusen pintu	Buah	2
15	Kunci-kunci	Buah	2

Pemasok	Harga satuan	Total harga
Toko Bangunan Risa	4.000	20.000.000
	150.000	7.500.000
	350.000	3.500.000
	90.000	4.500.000
	150.000	3.000.000
	70.000	7.000.000
	100.000	1.000.000
	350.000	17.500.000

	175.000	3.500.000
	1.200.000	4.800.000
	1.500.000	3.000.000
	500.000	2.000.000
	450.000	900.000
	150.000	300.000

Untuk selanjutnya agar objek akad tersebut diserahkan langsung kepada

Nama:

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya

Surat tanda terima barang

Pada hari ini telah diterima barang sebagai objek akad pembiayaan dengan prinsip murabahah, sebagai berikut:

No	Nama material	Nama satuan	Jumlah satuan
1	Bata	Buah	5000
2	Rangka atap baja ringan	Batang	50
3	Pasir	m3	10
4	Semen	Zak	50
5	Keramik 60 x 60	Doz	20
6	Keramik 40 x 40	Doz	15
7	Seng	Lembar	100
8	Besi Uk. 12	Batang	10
9	Cat tembok	Kg	50
10	Cat luar	Kg	20
11	Daun jendela	Buah	4
12	Pintu	Buah	2
13	Kusen jendela	Buah	4
14	Kusen pintu	Buah	2
15	Kunci-kunci	Buah	2

NASABAH/ Penerima Barang

BANK/ yang menyerahkan barang

Foto-foto


Wawancara dengan Annisa



Wawancara dengan Rumadi



Wawancara dengan Tajuddinoor



Lokasi penelitian

